

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
NOMOR 915 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN PARMAKSIAN  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa Sekretariat PPS dibentuk untuk membantu PPS menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kelurahan/Desa atau yang disebut dengan nama lain;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 429/PP.04.2-BA/1212/4/2024 Tanggal 31 Mei 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Parmaksian Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun

2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 880 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Parmaksian Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN PARMAKSIAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Parmaksian Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan, pembagian tugas dan kewajiban Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Susunan keanggotaan Sekretariat PPS terdiri atas :
    - a. 1 (satu) orang Sekretaris PPS; dan
    - b. 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
  2. Pembagian tugas dan staf Sekretariat PPS

sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) meliputi :

- a. 1 (satu) orang staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum; dan
- b. 1 (satu) orang staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan.

3. Sekretariat PPS bertugas :

- a. memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten Toba, PPK, dan dilaksanakan oleh PPS;
- b. memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPS;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten Toba, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sekretariat PPS berkewajiban:

- a. membantu urusan tata usaha PPS;
- b. membantu persiapan dan fasilitasi rapat;
- c. membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan;
- d. membantu pencatatan laporan dari Panwaslu Kelurahan/Desa, PPL, peserta Pemilihan, serta Pemilih; dan
- e. memberikan saran kepada PPS.

5. Tugas Sekretaris PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf a, meliputi:

- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
- b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;

- c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
  - d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan
  - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Toba, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) diatas, Sekretaris PPS bertanggungjawab secara fungsional kepada PPS melalui Ketua PPS dan secara administrasi kepada Sekretaris KPU Kabupaten Toba;
  7. Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf a mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum;
  8. Staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf b mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi; dan
  9. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan), staf sekretariat bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba  
 Nomor : 915 Tahun 2024  
 Tanggal : 1 Juni 2024  
 Tentang : Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia  
 Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur  
 Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba  
 Pada Kecamatan Parmaksian Tahun 2024

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN PARMAKSIAN TAHUN 2024

No	NAMA DESA	Jabatan Sekretariat PPS	Nama	NIP.	NIK	JENIS KELAMIN	Pangkat/ Gol. Ruang
1	DESA BANJAR GANJANG	Sekretaris	Jono Manurung	198110262010011000	1212072610810001	Laki-Laki	Pengatur/II.c
		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Febryanti Mutiara Sitorus	-	1212075603770001	Perempuan	-
		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan	Ririsda Gultom	-	1212076502970001	Perempuan	-
2	DESA DOLOK NAULI	Sekretaris	Suparman Sirait	197911062009061001	1212070611790002	Laki-Laki	Pengatur Tk.I/II.d
		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Abdi Marpaung	-	1212072107830001	Laki-Laki	-
		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan	Gemeliana Damanik	-	1212014902930001	Perempuan	-
3	DESA PANGOMBUSAN	Sekretaris	Lusi Siregar	198303142017042002	1212075403830001	Perempuan	Pengatur/II.c
		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	H Meliana Rajagukguk	-	1212075803800001	Perempuan	-
		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan	Emmelia IF Sitorus	-	1212244106790002	Perempuan	-
4	DESA LUMBAN MANURUNG	Sekretaris	Juliana Siagian,S.Pd.	199507172023212000	1212075707950001	Perempuan	IX
		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Demak Juliana Simatupang	-	2171126309789003	Perempuan	-
		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan	Sulastry Marpaung	-	1212076802820003	Perempuan	-
5	DESA LUMBAN SITORUS	Sekretaris	Devi Sitorus, S.Ak	198001102011012009	1212075001800002	Perempuan	Penata Muda Tk.I/III.b
		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Mince Sitorus	-	1212075304800004	Perempuan	-
		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan	Lestari Silalahi	-	1212074803990004	Perempuan	-
6	DESA TANGGA BATU II	Sekretaris	Janter Butarbutar	197301062010011002	1212070601730002	Perempuan	Pengatur Tk.I/II.d
		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Hamida Manurung	-	1212246801870001	Perempuan	-
		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan	Lisnawati Sitorus	-	1212076402770001	Perempuan	-



No	NAMA DESA	Jabatan Sekretariat PPS	Nama	NIP.	NIK	JENIS KELAMIN	Pangkat/ Gol. Ruang
7	DESA BIUS GU BARAT	Sekretaris	Masnur Panjaitan	196602041986042002	1212074402660002	Perempuan	Pembina Muda/IV.c
		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan	Bukti P. Silaen	-	1212241610850001	Laki-Laki	-
		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Royani Panjaitan	-	1212076903820001	Perempuan	-
8	DESA TANGGA BATU I	Sekretaris	Dolfin Bistok Sitorus	197601112023210102	1212071101760001	Laki-Laki	Penata Muda/III.a
		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Friska Sitorus	-	1212245612950001	Perempuan	-
		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan	Harmoni Marpaung	-	1212076403750001	Perempuan	-
9	DESA LUMBAN HUALA	Sekretaris	EIRENE SIHOTANG NIP.198705282017042001	198705282017042001	1216106805870002	Perempuan	Pengatur Muda/II.a
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan	ABDUL MUIN MANURUNG	-	1212072006800001	Laki-Laki	-
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	JULFRI AGUSTINUS MANURUNG	-	1212071707770001	Laki-Laki	-
10	DESA SIANTAR UTARA	Sekretaris	Junita Situmorang Amd.Keb	197606072019052002	1272064706760002	Perempuan	Pengatur/II.c
		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Jenny Marlina Butar Butar	-	1212075310760001	Perempuan	-
		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan	Ristamora Marpaung	-	1212076111950004	Perempuan	-
11	DESA JONNGI MANULUS	Sekretaris	Milena Marpaung	197801192011012003	1212075901780001	Perempuan	Penata/III.c
		Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Hotma Marpaung	-	1212075107770001	Perempuan	-
		Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan	Pesta Gloria Silaen	-	1212076612870002	Perempuan	-

Balige, 1 Juni 2024  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Toba,

ttd.

Sugar Fernando Sibarani

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitinjak

